



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan:

PARMANDO PUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tangerang/ 27 Juli 2002, Pekerjaan Belum Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan WR. Supratman, Nomor 48, Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Permohonan dari Pemohon;
- Dan memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 5 Maret 2024, di bawah register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN. Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tangerang pada tanggal 27 Juli 2002 dari pasangan suami istri yang bernama Hasan Maksum dan Yunahara.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pariaman sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-08102013-0027 pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan Nomor Induk Kependudukan 1377020707020002, tertulis atas nama PARMANDO PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2002.
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon dari PARMANDO PUTRA diganti menjadi HARMANDO.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah karena nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan Nama Pemohon yang tertulis pada Ijazah Pemohon.

Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN.Pmn. Hal 1 dari 5



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal PARMANDO PUTRA diganti menjadi HARMANDO;
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akta Kelahiran nomor : 1377-LT-08102013-0027 nama yang tercantum PARMANDO PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2002 menjadi HARMANDO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 27 Juli 2002;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan foto copy alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parmando Putra NIK 1377020707020002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Pariaman tanggal 13 Februari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1377-LT-08102013-0027 pada tanggal 22 Oktober 2022, atas nama Parmando Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1377021507210002, atas nama Kepala Keluarga Parmando Putra, Tanggal 16 Juli 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN.Pmn. Hal 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Harmando, tanggal 4 Mei 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Harmando, tanggal 28 Mei 2018, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama Harmando, tanggal 21 Juni 2014, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi bernama

Ridho Machfirama Surya dan Roby Sugendy, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Para saksi;
- Bahwa setahu Para saksi nama pemohon adalah Harmando dan bukan bernama Parmando Putra sebagaimana di dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari orang tua laki-laki yang bernama Hasan Maksum dan ibu yang bernama Yunahara;
- Bahwa saksi juga mengetahui nama pemohon adalah Harmando dari Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa hal ini yang menjadi dasar Pemohon ingin merubah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama Parmando Putra dalam akta kelahirannya (bukti P-2) yang semula bernama Parmando Putra diubah menjadi Harmando;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN.Pmn. Hal 3 dari 5



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi Ridho Machfirama Surya dan Roby Sugendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, tujuan Pemohon mengubah namanya karena semua ijazah pemohon bernama Harmando, sehingga perubahan ini membuat semua identitas Pemohon menjadi sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Parmando Putra menjadi Harmando, menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum serta termasuk untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga cukup beralasan dapat diterima menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan perintah undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (2) Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (akta kelahiran Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Parmando Putra** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1377-LT-08102013-0027 pada tanggal 22 Oktober 2022 menjadi **Harmando**;

Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN.Pmn. Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Pendaftaran Kota Pariaman untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud Pemohon kedalam buku register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian Nama yang dimaksud Pemohon pada pinggir akta kelahiran;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh: Dewi Yanti, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

DTO

Trioka Saputra, S.H.,

Dewi Yanti, S.H.,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu
rupiah)	

Penetapan No. 17/Pdt.P/2024/PN.Pmn. Hal 5 dari 5